

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB
PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
KABUPATEN PATI**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Wahyu Afif Syafi'i

(31402000155)

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB
PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
KABUPATEN PATI**

Disusun Oleh:

WAHYU AFIF SYAFI'I

NIM : 31402000155

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan
Sidang panitia ujian skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 12 November 2024

Pembimbing

Sutapa, SE., M.Si., Akt., CA
NIK: 211496007

Skripsi

“PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PATI”

Disusun Oleh:

Wahyu Afif Syafi'i

Nim: 31402000155

Telah dipertahankan didepan penguji Pada tanggal 9 Desember 2024

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing

Sutapa, SE., M.Si., Akt., CA

NIK: 211496007

Dosen Penguji 1

Prof.Dr. H. Kiryantp, SE, M.Si, Ak, CA

NIK: 211492004

Dosen Penguji 2

Ahmad Hijri Alfian, SE, M.Si

NIK: 211421032

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar

Sarajan Ekonomi Tanggal 9 Desember 2024

Ketua Program Studi Akuntansi


Provita Wijayanti, SE., M.Si., PhD., AK., CA, IFP., AWP.

NIK: 211403012

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis variabel Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pati. Analisis penelitian pada sampel Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer. Pada penelitian ini menggunakan Teknik pengambilan sampel yaitu *convenience sampling*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 100 sampel. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua variabel mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan. sedangkan variable Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


Kata Kunci : Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan



ABSTRACT

This research aims to test and analyze the variables of the influence of taxpayer knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions and socialization of motor vehicle taxation in Pati Regency. Research analysis on a sample of Motor Vehicle Taxpayers. This research uses quantitative research and uses primary data. In this study, a sampling technique was used, namely convenience sampling. The samples used in this research were 100 samples. The analytical tool used is multiple linear regression analysis. The research results show that two variables have a significant positive influence on taxpayer compliance, namely Tax Sanctions and Tax Socialization. Meanwhile, the Taxpayer Knowledge and Taxpayer Awareness variables have no influence on taxpayer compliance.

Keywords : *taxpayer knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions and tax socialization*



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan pra-skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pati”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa secara tidak langsung penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan motivasi untuk menyelesaikan pra-skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., PhD., AK., CA.,IFP.,AWP. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Sutapa, SE., M.Si., Akt., CA selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberi masukan serta arahan dengan baik sehingga penyusunan skripsi ini mendapatkan hasil yang maksimal.
4. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan moral yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi penulis.

5. Ayah, Ibu, Adik, Teman Kontrakan seperjuangan dan keluarga tercinta atas kasih sayang, seluruh cinta, doa yang tiada henti, serta dukungan moril dan materil.
6. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi saya semangat dan dorongan untuk dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan baik.
7. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih banyak kekurangan karena keterbatasan. Penulis berharap semoga pra-skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.




DAFTAR ISI

iHALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTARiii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Atribusi.....	10
2.2 Variabel Penelitian.....	11
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2.2.2 Pengetahuan Wajib Pajak.....	13
2.2.3 Kesadaran Wajib Pajak	13
2.2.4 Sanksi Perpajakan	14
2.2.5 Sosialisasi Perpajakan	15
2.3 Penelitian Terdahulu	17
2.4 Pengembangan Hipotesis	22

2.4.1	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2.4.2	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.4.3	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.4.4	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak	26
2.5	Kerangka Pemikiran Teoritis	28
BAB III		29
METODE PENELITIAN.....		29
3.1	Jenis Penelitian.....	29
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	29
3.3	Populasi dan Sampel	30
3.4	Sumber Data dan Jenis Data	32
3.5	Variabel dan Definisi Operasional.....	32
3.5.1	Variabel Dependen.....	32
3.5.2	Variabel Independen	33
3.6	Tehnik Analisis Data.....	40
3.6.1	Uji Statistik Deskriptif	40
3.6.2	Uji Kualitas Data.....	41
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	41
3.6.4	Analisis Regresi Linier Berganda	43
3.6.5	Uji Keباikan Model.....	44
3.6.6	Pengujian Hipotesis.....	45
BAB IV		47
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		47

4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	47
4.2 Analisis Deskriptif	47
4.2.1 Jenis Kelamin.....	48
4.2.2 Usia	48
4.2.3 Jenis Kendaraan	49
4.2.4 Kepemilikan Kendaraan.....	50
4.3 Statistik Deskripif	50
4.4 Uji Kualitas Data.....	53
4.4.1 Uji Validitas	53
4.4.2 Uji Reliabilitas	55
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	56
4.5.1 Uji Normalitas.....	56
4.5.2 Uji Multikolinearitas.....	57
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas.....	58
4.6 Analisis Regresi Linier Berganda	59
4.7 Uji Kebaikan Model.....	61
4.7.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	61
4.7.2 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	62
4.8 Pengujian Hipotesis	63
4.8.1 Uji Parsial (Uji Statistik t).....	63
4.9 Pembahasan.....	65
4.9.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	65
4.9.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	66

4.9.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	67
4.9.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	67
BAB V	69
PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	70
5.3 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara merupakan suatu hak yang diterima oleh pemerintah pusat yang diakui atas penambahan kekayaan bersih Tumanduk et al.,(2021). Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Penerimaan dari Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar (www.kemenkeu.go.id). Hal ini dijelaskan pada data Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, menyebutkan bahwa realisasi pendapatan negara dari penerimaan pajak sebesar 65,37% dari total pendapatan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar (www.kemenkeu.go.id).

Pajak dibedakan menjadi dua berdasarkan pemungutannya, ialah pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pusat dan nantinya akan dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak. Berdasarkan UU No. 1 tahun 2022, pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha. Hasil pemungutan pajak tersebut yang nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan daerah. Pajak daerah digolongkan berdasarkan tingkat pemerintah daerah, pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kabupaten/kota. Jenis pajak daerah provinsi yang dipungut terdiri atas, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar

kendaraan bermotor, pajak air permukaan. dan pajak rokok.(Cendana & Pradana, 2021) .

Dari ke lima jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah, pajak kendaraan bermotor berkontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah pemerintah kabupaten pati. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah kendaraan bermotor di kabupaten pati yang menjadi objek pajak.

Tabel 1.1 Data Penunggakan WP PKB Samsat Pati
Periode 2017-2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Wajib Pajak Yang Menunggak	Presentase
2017	594.257	132.523	22,3%
2018	629.437	160.559	25,5%
2019	664.382	237.270	35,7%
2020	686.647	258.247	38,9%
2021	718.265	136.333	18,9%

Sumber : patikab.bps.go.id (2024)

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 terjadi penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Pati yang berjumlah 132.523 atau 22,3% wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pada tahun 2018

terjadi penunggakan kendaraan yang berjumlah 160.559 atau 25,5% wajib pajak kendaraan bermotor, pada tahun 2019 terjadi penunggakan kendaraan yang berjumlah 237.270 atau 35,7% wajib pajak kendaraan bermotor, pada tahun 2020 terjadi penunggakan kendaraan 258.247 atau 38,9% wajib pajak kendaraan bermotor, dan pada tahun 2021 terjadi penunggakan kendaraan 136.333 atau 18,9% wajib pajak kendaraan bermotor.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya penunggakan pembayaran pajak kendaraan yaitu pengetahuan yang kurang tentang pajak, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, sanksi yang tidak mencegah penunggakan, dan kurangnya sosialisasi perpajakan. Pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya dan sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan (Kowel et al., 2019).

Beberapa penelitian terdahulu belum memberikan hasil yang konsisten terkait variabel pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan adanya perbedaan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Karlina & Ethika, 2020; Maryasih & Aulia, 2022) dan (Atmoko et al., 2020). Menurut (Karlina &

Ethika, 2020; Maryasih & Aulia, 2022) yang memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan (Atmoko et al., 2020) Memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang menjadi penyebab meningkatnya penugakan pembayaran pajak kendaraan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi seseorang yang mengetahui atau mengerti tentang perpajakan dengan tanpa paksaan dari pihak lain. Kesadaran ini akan timbul dari penilaian positif masyarakat terhadap pemerintah selaku penggerak masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama membayar pajak. Tuntutan akan peningkatan penerimaan serta perubahan-perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan (Kowel et al., 2019) . Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

Beberapa penelitian terdahulu belum memberkan hasil yang konsisten terkait variabel pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan adanya perbedaan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Karlina & Ethika,

2020; Maryasih & Aulia, 2022) dan (Dhiu & Handayani, 2023). Menurut (Karlina & Ethika, 2020; Maryasih & Aulia, 2022) yang memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan (Dhiu & Handayani, 2023) memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang ketiga adalah sanksi perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan, sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. (Doran, 2009) mengatakan bahwa wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk menghindari sanksi pajak. Wajib pajak penting untuk mengetahui sanksi-sanksi perpajakan dan mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan serta yang tidak dilakukan (Winerungan, 2013). Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi para pelanggarnya wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakannya akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006) sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Beberapa penelitian terdahulu belum memberikan hasil yang konsisten terkait variabel pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan adanya perbedaan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Karlina & Ethika, 2020), (Septirani & Yogantara, 2020) dan (Agustin & Putra, 2019). Menurut (Karlina

& Ethika, 2020) dan (Septirani & Yogantara, 2020) yang memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan (Agustin & Putra, 2019) Memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang terakhir adalah kurangnya sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan (Megantara et al., 2017) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Tuerah et al., 2016), mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh secara bersamaan dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Blitung.

Beberapa penelitian terdahulu belum memberikan hasil yang konsisten terkait variabel pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan adanya perbedaan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Wati, 2018) dan (Ratnawati et al., 2024). Menurut (Wardani & Wati, 2018) yang memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan (Ratnawati et al., 2024) Memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Bagaimana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Bagaimana sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Bagaimana sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berperan penting terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berperan penting terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berperan penting terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sosialisasi berperan penting terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengayaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kepatuhan wajib pajak
2. Penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah wawasan pengetahuan dan referensi penelitian selanjutnya
3. Hasil bagi penelitian ini adalah sebagai sarana pembelajaran penelitian dibidang ilmiah serta menambah pengetahuan terhadap bidang Akuntansi khususnya Kepatuhan wajib pajak

4. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan serta wawasan dan informasi kepada peneliti-peneliti selanjutnya terkait pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi awal mula dicetuskan Fritz Heider yaitu seorang Psikolog yang berasal dari Austria. Fritz Heider menerbitkan buku yang berjudul “*The Psychology of Interpersonal Relations*” pada tahun 1958. Heider tertarik untuk meneliti bagaimana individu menentukan apakah tindakan orang lain disebabkan secara internal maupun eksternal (Bertone & Hooper, 2018). Teori atribusi yang dicetuskan oleh Heider membuktikan jika individu yang mencermati perilaku seseorang, individu tersebut memeriksa untuk memastikan apakah itu disebabkan internal atau eksternal. Perilaku yang diinduksi secara internal adalah perilaku yang diasumsikan berada di bawah kendali pribadi individu. seperti niat akan kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu. Seseorang yang terpaksa berperilaku karena keadaan, atau lingkungan yang mendorong masyarakat itu mengetahui lebih dalam lagi mengenai perpajakan, merupakan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal, dimana faktor eksternal berarti perilaku yang dipengaruhi dari luar (Fierson et al., 2018).

Teori atribusi mengartikan bahwa orang-orang memeriksa untuk memastikan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu hal penyebab perilaku. Seseorang mencoba mengerti mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin menjadi satu diantara yang ada atau lebih atribut yang menyebabkan perilaku itu.

Teori atribut sangat cocok untuk menjelaskan kondisi internal dan eksternal wajib pajak untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sikap wajib pajak dalam menilai pajak itu sendiri dapat dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak (Chi et al., 2021). Tanggung jawab perpajakan dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak itu sendiri. Faktor internal dan eksternal orang lain mempengaruhi persepsi atau pemikiran ketika menilai orang lain.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Rahayu, 2017) Kepatuhan pajak berarti wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yaitu wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban perpajakan adalah sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan di negara tersebut. Kewajiban Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar merupakan bagian dari ukuran keberhasilan dalam penilaian Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak sehingga mereka dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang benar-benar mereka inginkan. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor dalam mengkaji sistem perpajakan Indonesia di bawah *self-assessment system*, dimana proses tersebut memberikan jaminan penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar dan

melaporkan kewajibannya (Tiraada, 2013). Pemantauan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan merupakan bagian dari ukuran keberhasilan penilaian wajib pajak (Maghriby & Ramdani, 2020).

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 mengenai Keabsahan Kewajiban Perpajakan. Kriteria wajib pajak yang patuh adalah:

1. Penyampaian SPT tahunan untuk semua jenis pajak tepat waktu selama 2 tahun terakhir.
2. Tidak ada kewajiban pajak untuk semua jenis pajak kecuali ada otorisasi untuk mengembalikan pembayaran pajak atau menanggihkan pembayaran pajak.
3. Dia tidak pernah dihukum karena pelanggaran pajak dalam 10 tahun terakhir.
4. Wajib Pajak harus melakukan pembukuan selama dua tahun terakhir dan dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pemeriksaan, koreksi pemeriksaan terakhir setinggi-tingginya 5% ,dan setiap pajak yang terutang.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya telah diperiksa oleh pemeriksa dalam dua tahun terakhir dan melarang penghasilan atau penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak sepanjang tidak mempengaruhi penghasilan kena pajak.

2.2.2 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan tentang wajib pajak merupakan hal terpenting yang harus dimiliki wajib pajak karena tanpa mengetahui tentang pajak dan manfaatnya, sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan meningkat segera setelah pembayar pajak, yang sadar akan tantangan pajak, secara sadar patuh saat membayar pajak. Anda sudah tahu bagaimana aliran penerimaan pajak akan berjalan hingga akhirnya manfaat membayar pajak mulai terasa. Wajib pajak membayar pajak jika ia mempunyai pengetahuan yang baik tentang pajak. Jika wajib pajak melihat peraturan perpajakan, dia akan memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan wajib pajak (Rahayu, 2017).

Menurut (Chi et al., 2021) pengetahuan perpajakan adalah informasi yang diterima wajib pajak tentang masalah perpajakan. Mengetahui rangkuman penghasilan bruto setiap bulan, membayar pajak penghasilan dan melaporkan pajak merupakan kegiatan yang dapat mengukur pengetahuan pajak seorang wajib pajak. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak, dan sebaliknya wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan. (Wicaksono & Lestari, 2017).

2.2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran diri wajib pajak diperlukan karena sistem pemungutan saat ini bersifat *self assessment*, memberikan kesempatan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurkhin et al., 2018). Menurut (Artiningsih &

Rasyid, 2013) kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak itu sendiri, seperti pandangan atau pengaruh yang berkaitan dengan kepercayaan, pengetahuan dan penalaran, serta kecenderungan untuk berperilaku sesuai dengan motivasi atau insentif yang diberikan oleh sistem yang dominan. Kesadaran wajib pajak adalah kegiatan wajib pajak itu sendiri, berupa pandangan dan pengaruh, yang menggabungkan antara pengetahuan, pemahaman dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Wardana & Efendi, 2020).

(Jatmiko, 2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau memahami. Kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak guna membayar pajak, yaitu:

1. Partisipasi dalam mendukung pembangunan negara merupakan salah satu bentuk Kesadaran akan pajak.
2. Menunda pembayaran pajak serta mengurangi beban pajak sangat merugikan negara merupakan salah satu bentuk Kesadaran terhadap pajak.
3. Kesadaran terhadap pajak ditentukan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan.

2.2.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi yaitu hukuman bagi orang yang melanggar peraturan.. Sanksi diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi perpajakan, yaitu jaminan terpenuhinya peraturan perundang-undangan

perpajakan (standar perpajakan). Dengan kata lain, sanksi pajak adalah tindakan preventif yang dirancang untuk mencegah wajib pajak melanggar standar pajak (Kowel et al., 2019)

Terdapat 2 sanksi perpajakan dalam undang-undang berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. (Tyasaddie, 2021) memberikan keterangan dari sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagai berikut :

1. Sanksi administratif adalah kerugian yang dibayarkan kepada negara, terutama dalam bentuk bunga dan kenaikan.
2. Sanksi pidana berupa hukuman atau penderitaan. Sanksi tersebut adalah alat atau tameng terakhir sanksi dipakai oleh fiskus untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sehingga dengan adanya sanksi perpajakan dinantikan kepatuhan dalam membayar pajak oleh wajib pajak akan meningkat (Listyaningsih et al., 2019).

2.2.5 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan ialah suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Stiani, 2023). Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami dan menghormati peraturan perpajakan

yang berlaku, serta berpartisipasi aktif dalam mengembangkan sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Sosialisasi perpajakan juga dapat membantu mengurangi kesalahan dan ketidaktahuan masyarakat dalam mengisi dan mengajukan laporan pajak, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan mengurangi biaya administrasi.

Sosialisasi perpajakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung.

1. Sosialisasi langsung dilakukan oleh pemerintah secara tatap muka tanpa menggunakan perantara untuk berkomunikasi dengan wajib pajak.
2. Sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media-media yang digunakan saat sosialisasi, seperti media massa, radio, televisi, dan lain-lain.

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan dan penyuluhan, kampanye media massa, dan kegiatan-kegiatan edukatif lainnya. Dalam pelatihan dan penyuluhan, pemerintah dapat memberikan informasi tentang dasar-dasar perpajakan, cara menghitung pajak, serta konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari tidak mengisi laporan pajak. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga dapat dilakukan melalui media massa, seperti radio, televisi, dan koran, untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul	Metode & Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Utami Widya Karlina (2021)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak • Kesadaran Wajib Pajak • Dan Sanksi Perpajakan. Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Statistic Deskriptif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2	Ni Kadek Surya Adnyani	Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan Dan Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib	Variabel Independen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

	& I Wayan Gde Wahyu Purna Anggara (2023)	Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sumbawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh Sanksi • Razia Lapangan • Program E-Samsat <p>Varibel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regresi Linear Berganda 	<p>pajak</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Razia lapangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Program e-SAMSAT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Hairul Amri, Diah Intan Syahfitri (2020)	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh Pengetahuan Perpajakan • Sosialisasi Perpajakan • Kesadaran Pajak • Sanksi Pajak <p>Varibel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyebarkan Kuesioner 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. 2. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. 3. Kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

				<p>bermotor di Kabupaten Sumbawa.</p> <p>4. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa.</p>
4	Neza Aulia, Lilis Maryasih (2022)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Aceh	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak • Kesadaran Wajib Pajak • Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Aceh <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode Slovin 	<p>1. Pengetahuan wajib pajak, kesadran wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara simultan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di provinsi aceh.</p>
5	Aji Pranata, Nurmala, M. Aryo Arifin (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak 	<p>1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak</p> <p>2. Terdapat</p>

		Bermotor(Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi • Pemutihan <p>Varibel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan) <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran Kuesioner. 	<p>pengaruh positif dan signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Bersama-sama antara kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
6	Ni Putu Ayu Sista (2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak • Kualitas Pelayanan Pajak • Kewajiban Moral • Sanksi Pajak <p>Varibel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib 	<p>1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar.</p> <p>2. Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh</p>

			<p>Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar</p> <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Survey Melalui Kuesioner 	<p>terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar.</p> <p>3. Kewajiban Moral tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar.</p> <p>4. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar.</p>
7	Dewi Kusuma Wardani (2018)	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh Sosialisasi Perpajakan <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan wajib Pajak <p>Variabel Intervening:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan 	<p>1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan.</p> <p>2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Sosialisasi</p>

		Kebumen)	Perpajakan Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran Kuesioner 	perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.
--	--	----------	--	--

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan tentang informasi pajak yang diterima wajib pajak. Pengetahuan akan pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan, baik dari segi tarif pajak yang mereka bayarkan secara sah maupun manfaat pajak yang mengalir ke dalam kehidupan mereka (Kowel et al., 2019). Menurut teori atribusi, individu melihat perilaku seseorang kemudian mencoba menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Faktor internal berasal dari masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor eksternal bersumber dari situasi atau lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Pengetahuan perpajakan berasal dari faktor eksternal karena berasal dari situasi atau lingkungan yang mendorong masyarakat itu mengetahui lebih dalam lagi mengenai perpajakan. Salah satu aspek

yang sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku adalah pengetahuan perpajakan. Kualitas pengetahuan yang lebih baik memungkinkan tindakan yang lebih efektif untuk memenuhi kewajiban berdasarkan rezim pajak saat ini. Ketika pengetahuan pajak masyarakat meningkat, wajib pajak dipengaruhi secara positif. Hal ini didukung oleh peneliti sebelumnya.

Didukung penelitian yang dilakukan (Maryasih & Aulia, 2022) yang menyatakan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak

2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban mereka untuk membayar pajak dan mengikuti peraturan perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki kesadaran wajib pajak yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan lebih mungkin untuk membayar pajak secara tepat waktu. Kesadaran wajib pajak juga dapat meningkatkan kepedulian wajib pajak terhadap konsekuensi tidak membayar pajak, seperti denda dan hukuman hukum. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi berperan penting dalam memahami perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, teori atribusi menjelaskan bagaimana individu mempersepsi dan menginterpretasikan perilaku lainnya, termasuk kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat sebagai atribusi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Individu yang memiliki kesadaran wajib pajak yang tinggi cenderung memiliki atribusi yang lebih positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, sehingga mereka lebih mungkin untuk mematuhi aturan pajak. Sebaliknya, individu yang memiliki kesadaran wajib pajak yang rendah cenderung memiliki atribusi yang lebih negatif dan kurang mungkin untuk mematuhi aturan pajak. Oleh karena itu, teori atribusi dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Didukung penelitian yang dilakukan (Sista, 2019) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak

2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak timbul karena pelanggaran undang-undang dan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, ketika terjadi perbuatan melawan hukum, wajib pajak tunduk pada kebijakan perpajakan dan peraturan perpajakan (Rianti & Hidayat, 2021). Wajib pajak yang tidak mempunyai persepsi perpajakan cenderung memiliki sikap tidak patuh dan sebaliknya jika memahami perpajakan akan patuh dan akan

lebih maksimal dalam menyelesaikan kewajibannya (Famami, 2019) Diyakini bahwa kekhawatiran wajib pajak tentang konsekuensi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak saat membayar pajak. Teori atribusi, yang berfokus pada bagaimana individu memahami dan menjelaskan perilaku orang lain, dapat digunakan untuk memahami sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, atribusi dapat membantu menjelaskan bagaimana wajib pajak memahami dan menjelaskan perilaku mereka sendiri dan orang lain dalam menghadapi sanksi perpajakan. Misalnya, jika wajib pajak dianggap sebagai orang yang tidak taat pajak, mereka mungkin akan atribusi perilaku mereka sendiri sebagai akibat dari faktor internal seperti kesalahan pribadi atau kekurangan informasi, daripada faktor eksternal seperti ketidakmampuan untuk membayar pajak. Dengan demikian, teori atribusi dapat membantu dalam pengembangan strategi perpajakan yang lebih efektif dan memahami bagaimana wajib pajak berperilaku dalam menghadapi sanksi perpajakan.

Didukung penelitian yang dilakukan (Pranata et al., 2022) yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak

2.4.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan melakukan sosialisasi yang efektif, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka. Dalam sosialisasi ini, pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang pajak yang harus dibayar, serta memberikan contoh-contoh kasus yang relevan untuk memudahkan wajib pajak memahami kewajiban mereka. Dengan demikian, wajib pajak lebih mungkin untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi biaya administrasi pajak yang diperlukan untuk mengawasi dan mengumpulkan pajak yang tidak dibayar. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan harus menjadi bagian integral dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan negara.

Teori atribusi berperan penting dalam memahami bagaimana individu mempersepsi dan menjalankan perilaku kepatuhan terhadap wajib pajak. Dalam konteks sosialisasi perpajakan, atribusi dapat berupa penilaian individu terhadap perilaku orang lain yang telah memenuhi kewajiban pajak. Misalnya, jika seseorang melihat orang lain yang telah membayar pajak tepat waktu, mereka cenderung untuk mempersepsi bahwa perilaku tersebut adalah hasil dari kesadaran dan tanggung jawab individu tersebut. Dengan demikian, atribusi ini dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak individu tersebut, karena mereka cenderung untuk mengikuti

contoh perilaku yang dianggap positif. Oleh karena itu, teori atribusi dapat digunakan sebagai dasar dalam strategi sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penggunaan model perilaku yang dianggap positif dan efektif dalam masyarakat.


Didukung penelitian yang dilakukan (Wardani & Wati, 2018) yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak



2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini akan menguji pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pati.



Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

**Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi
Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pati**

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Kuantitatif. Menurut (sugiyono, 2016) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada *filosofat positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisi data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menjelaskan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan *explanatory research*, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih melalui pengujian hipotesis.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Menurut (sugiyono, 2016) “kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menawarkan kepada responden serangkaian pernyataan atau pernyataan tertulis untuk dijawab. Kuesioner dapat tertutup atau terbuka dengan mengirimkan langsung kepada responden.” Dalam penelitian ini digunakan kuesioner tertutup yang dikirim langsung dan survei dijawab oleh responden tersebut. Kuesioner ini dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama berisi pernyataan tentang responden dan bagian kedua berisi pertanyaan tentang variabel independen dan variabel dependen. Di bawah terdapat skala interval berupa empat alternatif jawaban untuk mengukur pendapat :

Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5).

Tabel 3. 1 Skala Interval

Skor	Keterangan	Simbol
1	Sangat Tidak Setuju	STS
2	Tidak Setuju	TS
3	Netral	N
4	Setuju	S
5	Sangat Setuju	SS

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah domain umum yang terdiri dari objek/subjek dan memiliki jumlah atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan darinya (sugiyono, 2016) Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di UPPD Kabupaten Pati. Total populasi populasi kendaraan bermotor pada tahun 2024 bulan juli yang ditetapkan website www.korlantas.polri.go Provinsi Jawa Tengah sebanyak 790.235 kendaraan bermotor terdaftar di Kabupaten Pati.

Sampel adalah sekumpulan jumlah dan karakteristik populasi. Estimasi sampel adalah langkah penentuan besarnya sampel yang diambil dalam mempelajari subjek (Sugiyono, 2016). Penelitian kali ini menggunakan teknik *convenience sampling*. *convenience sampling* atau *accidental sampling* adalah mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dapat digunakan sebagai sampel dengan faktor utamanya adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati

Dalam penelitian ini, adapun kriteria – kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian meliputi :

1. Pelaku pengendara bermotor yang ada di wilayah Kabupaten Pati.
2. Pelaku pengendara bermotor yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penelitian seperti surat kendaraan, dan lain-lain.

Besarnya penentuan sampel dengan Rumus Slovin :

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

n = jumlah elemen / anggota sampel

$$N = \text{jumlah elemen} / \text{anggota populasi}$$

E = eror level

$$n = (790.235 / (1 + (790.235 \times 0,10^2)))$$

$$n = 99,98 \text{ dibulatkan menjadi } 100 \text{ responden}$$

sehingga disimpulkan bahwa penelitian ini memerlukan minimal sampel sebanyak 100 responden, sehingga distribusikan sebanyak 125 responden dari jumlah populasi sebanyak 790.235.

3.4 Sumber Data dan Jenis Data

Data primer digunakan sebagai sumber data untuk penelitian ini. Kuesioner dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati. Metode pengumpulan data adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pati. Kuesioner berisi pertanyaan sesuai dengan ukuran yang digunakan dan variabel yang digunakan dalam penelitian.. Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumbernya. Salah satunya adalah penggunaan kuesioner dan wawancara (Maulana, 2020).

3.5 Variabel dan Definisi Operasional

3.5.1 Variabel Dependen

Menurut (sugiyono, 2010) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh, atau menjadi akibat dari, variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pati.

Kepatuhan wajib pajak berarti pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak untuk membagi kontribusi sukarela mereka untuk pembangunan Negara (Tiraada, 2013). Indikator Kepatuhan Wajib Pajak (Nurkhin et al., 2018) dengan memakai enam item pertanyaan :

- 1) Wajib Pajak mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2) Wajib pajak menghitung dengan benar pajak yang harus dibayar.
- 3) Wajib Pajak membayar pajak tepat waktu.

- 4) Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada IRS tepat waktu sebelum tanggal penyampaian (SPT) berakhir.
- 5) Wajib Pajak membayar pajak yang kurang dibayar sebelum dilakukan pemeriksaan.
- 6) Melengkapi surat pemberitahuan (SPT) sesuai peraturan perundang-undang.

3.5.2 Variabel Independen

Menurut (sugiyono, 2010) Disebut variabel bebas atau variabel independen, dalam penelitian variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya atau timbulnya suatu variabel terikat (tergantung). Baik positif maupun negatif. Kajian meliputi lima unsur yang menjadi variabel independen adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsekuensi pajak, tarif pajak, dan persepsi terhadap keadilan pajak.

1) Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan Wajib Pajak menggunakan informasi perpajakan untuk memperoleh informasi perpajakan untuk kegiatan perpajakan seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang dibayarkan (Asrinanda, 2018). Indikator informasi perpajakan berkaitan dengan penelitian (Maghriby & Ramdani, 2020).

Informasi kontrol dapat diukur :

- a. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

- b. Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan.
- c. Pengetahuan mengenai bagaimana pendaftaran sebagai wajib pajak.
- d. Pengetahuan mengenai tata cara pembayaran pajak dan tarif pajak.

2) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan secara tepat, sukarela dan sungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Wicaksono & Lestari, 2017).

Indikator kesadaran wajib pajak terkait dengan dimensi (Septirani & Yogantara, 2020) yaitu :

- a. Kesadaran untuk mendapatkan pengetahuan undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Kesadaran terhadap adanya fungsi pajak guna pembiayaan negara.
- c. Kesadaran untuk memahami hak dan kewajiban pembayaran pajak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau undang-undang yang berlaku.
- d. Kesadaran dalam menghitung , membayar, melaporkan pajak dengan sukarela atau bukan karena paksaan.
- e. Kesadaran dalam menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

3) Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah jaminan jika keputusan peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan) harus dipatuhi, sebagaimana sanksi perpajakan adalah cara untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran standar perpajakan. (Mardiasmo, 2016). Sanksi perpajakan mengacu pada indikator (Astuti & Panjaitan, 2018) dengan menggunakan 5 item pertanyaan :


1. Wajib Pajak paham peraturan sanksi perpajakan.
2. Wajib Pajak memahami konsekuensi ketika menyembunyikan objek pajak.
3. Wajib Pajak memahami konsekuensi saat memalsukan dokumen.
4. Wajib Pajak mengetahui tujuan sanksi perpajakan.
5. Wajib Pajak mengetahui sanksi bisa berbentuk pidana, bukan hanya denda.

4) Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan penyuluhan sebagai usaha menggeneralisasikan pajak menjadi bagian dalam kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini memiliki peran penting dalam menyukseskan sosialisasi pajak kepada masyarakat terkhusus WPOP atau WP Badan di setiap daerah. Beragam media sosial baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik diharapkan dapat memberikan pesan moral mengenai peran pajak bagi Negara

untuk mendorong kesadaran masyarakat agar patuh terhadap kewajiban pajaknya. Dalam hal ini pemerintah diberikan kepercayaan untuk melakukan pemungutan pajak oleh Negara kepada para wajib pajak yang terdaftar. Proses memungut pajak dari wajib pajak yang terdaftar tidaklah mudah dilakukan tanpa kesadaran membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya oleh masyarakat serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pajak untuk pendanaan Negara khususnya dalam hal pembangunan secara publik (Winerungan, 2013).

Sosialisasi Perpajakan diukur dengan menggunakan indikator menurut (Veronica, 2015) adalah:

- 
- a) Sosialisasi dilaksanakan dengan terbuka dan secara langsung,
 - b) Sosialisasi membantu masyarakat terkhusus wajib pajak dalam memahami keuntungan pajak bagi negara,
 - c) Masyarakat atau WP memahami peraturan perpajakan yang berlaku,
 - d) Wajib pajak memahami cara mengisi dan melaporkan SPT dan
 - e) Wajib pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT.

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Pengukuran	Referensi
Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wajib Pajak mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 2) Wajib pajak menghitung dengan benar pajak yang harus dibayar. 3) Wajib Pajak membayar pajak tepat waktu. 4) Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada IRS tepat waktu sebelum tanggal penyampaian (SPT) berakhir. 5) Wajib Pajak membayar pajak yang kurang dibayar sebelum dilakukan pemeriksaan. 6) Melengkapi surat pemberitahuan (SPT) sesuai peraturan perundang-undang. 	Skala Likert 1-5	(Nurkhin et al., 2018)
Pengetahuan Wajib Pajak	a. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.	Skala Likert 1-5	(Maghriby & Ramdani, 2020)

	<p>b. Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan.</p> <p>c. Pengetahuan mengenai bagaimana pendaftaran sebagai wajib pajak.</p> <p>d. Pengetahuan mengenai tata cara pembayaran pajak dan tarif pajak.</p>		
Kesadaran Wajib Pajak	<p>a. Kesadaran untuk mendapatkan pengetahuan undang-undang dan ketentuan perpajakan.</p> <p>b. Kesadaran terhadap adanya fungsi pajak guna pembiayaan negara.</p> <p>c. Kesadaran untuk memahami hak dan kewajiban pembayaran pajak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau undang-undang yang berlaku.</p> <p>d. Kesadaran dalam menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela atau bukan karena paksaan.</p> <p>e. Kesadaran dalam menghitung,</p>	Skala Likert 1-5	(Septirani & Yogantara, 2020)

	membayar, melaporkan pajak dengan benar.		
Sanksi Perpajakan	<p>a. Wajib Pajak paham peraturan sanksi perpajakan.</p> <p>b. Wajib Pajak memahami konsekuensi ketika menyembunyikan objek pajak.</p> <p>c. Wajib Pajak memahami konsekuensi saat memalsukan dokumen.</p> <p>d. Wajib Pajak mengetahui tujuan sanksi perpajakan.</p> <p>e. Wajib Pajak mengetahui sanksi bisa berbentuk pidana, bukan hanya denda.</p>	Skala Likert 1-5	(Astuti & Panjaitan, 2018)
Sosialisasi Perpajakan	<p>a) Sosialisasi dilaksanakan dengan terbuka dan secara langsung,</p> <p>b) Sosialisasi membantu masyarakat terkhusus wajib pajak dalam memahami keuntungan pajak bagi negara,</p> <p>c) Masyarakat atau WP memahami peraturan perpajakan yang</p>	Skala Likert 1-5	(Veronica, 2015)

	berlaku, d) Wajib pajak memahami cara mengisi dan melaporkan SPT dan e) Wajib pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT.		
--	---	--	--

3.6 Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan pengelolaan data SPSS 26.0. Analisis ini digunakan untuk memahami pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji lain yang digunakan dalam analisis data penelitian antara lain uji analisis statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, dan uji kecocokan model. Uji (uji statistik f, uji koefisien determinasi) dan uji hipotesis (uji statistik t).

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini analisis deskriptif menggambarkan karakteristik tempat penelitian, karakteristik responden dan hasil penelitian Ghazali (2018) Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi data dalam hal mean (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemiringan distribusi). Dalam penelitian ini statistik deskriptif

digunakan untuk menggambarkan jawaban terendah, tertinggi, mean dan standar deviasi yang diberikan oleh responden.

3.6.2 Uji Kualitas Data

Data ini merupakan data primer maka uji kualitas data penelitian menggunakan uji validitas dan Uji Reliabilitas.

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas berguna untuk menguji sah atau tidaknya sebuah kuesioner. Validitas menguji seberapa baik suatu instrumen dibuat untuk menguji teori tertentu yang perlu diukur (Sekaran & Bougie, 2017) Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan corrected item total correlation. Jika nilai r hitung sama dengan atau lebih besar dari r tabel ($r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$) pada taraf yang signifikan 5% maka dapat disebut valid, jika r hitung lebih kecil dari r tabel ($r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$) maka dapat disebut tidak valid.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk menguji konsistensi atau kestabilan jawaban dari responden. SPSS adalah alat untuk menaksir reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Menurut (Arifin, 2017) Suatu kuesioner disebut reliabel memberikan nilai Cronbach Alpha (α) $> 0,60$.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menguji variabel dependen maupun variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas bisa dianalisis dengan grafik maupun analisis statistik. Uji analisis statistik yaitu melalui uji Kolmogorov

Smirnov. Dimana dapat dikatakan normal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Jika $p \text{ value} > \alpha 0,05$ maka dikatakan data berdistribusi normal.
- Jika $p \text{ value} < \alpha 0,05$ maka dikatakan data berdistribusi tidak normal.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memverifikasi apakah ada korelasi antara variabel independen model regresi linier berganda. Ketika ada korelasi yang tinggi antara variabel independen, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen terputus. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel hasil perhitungan nilai tolerance dan variance fusion factor (VIF). Multikolinearitas terjadi apabila nilai tolerance $< 0 > 10$ membuktikan adanya multikolinearitas pada model regresi apabila variabel yang digunakan dalam model penelitian reliabel dan faktual. Dengan kata lain, jika nilai tolerance $> 0,10$ atau sama dengan nilai VIF < 10 menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi (Ghozali, 2018).

3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas

Ghozali (2018) Uji Heterokedastisitas menguji apakah dalam model regresi terdapat variansi yang berbeda dari residual satu ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas dapat diketahui berdasarkan uji glejser bisa mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dengan meregresikan variabel-variabel independen terhadap nilai absolut (mutlak) dari residual. Jika nilai signifikansi variabel $> 0,05$ artinya tidak ada heterokedastisitas, begitu sebaliknya jika nilai signifikansi

variabel $< 0,05$ maka artinya ada heterokedastisitas. Tetapi model yang baik tidak memiliki gejala heterokedastisitas.

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan guna mengetahui apakah ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen serta untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tes ini memakai SPSS. Implementasi analisis regresi linier berganda dalam penelitian yaitu :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

X3 = Sanksi Perpajakan

X4 = Sosialisasi Perpajakan

e = Error

3.6.5 Uji Kebaikan Model

3.6.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)

Uji F berfungsi untuk secara simultan (bersamaan) memverifikasi pengaruh variabel bebas dan menentukan apakah pengaruhnya signifikan terhadap variabel terikat. Dapat dikatakan berpengaruh simultan dan signifikan menggunakan acuan tingkat signifikansi sebesar 5% Ghozali (2018). Dimana dalam uji statistik F terdapat dua keputusan sesuai dengan kriteria yaitu :

1. Apabila $\text{Sig F} = 0,000 > 0,05$ atau 5%, maka dikatakan model tersebut tidak layak. Sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila $\text{Sig F} = 0,000 < 0,05$ atau 5%, maka dikatakan model tersebut layak. Sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Ghozali (2018) Koefisien determinasi dinyatakan dengan R^2 , mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen(terikat). Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai adjusted R-Square. Yaitu antara 0 dan 1. Dengan Kriteria uji koefisien determinasi sebagai berikut :

1. Apabila nilai Adjusted R-Squared mendekati angka 0, maka artinya kemampuan variasi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat sedikit atau sempit.
2. Apabila nilai Adjusted R-Squared mendekati angka 1, artinya variabel independen mampu memberi seluruh informasi yang diperlukan guna menjelaskan variabel terikat (dependen) dengan sangat luas.

3.6.6 Pengujian Hipotesis

3.6.6.1 Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t-statistik digunakan menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Bertujuan mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05 Ghozali (2018). Dimana dalam pengambilan keputusan uji statistik t sebagai berikut:

1. $H_{01} : \text{Sig } t > 0,05$ maka pengetahuan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. $H_{a1} : \text{Sig } t \leq 0,05$ maka pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. $H_{02} : \text{Sig } t > 0,05$ maka kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. $H_{a2} : \text{Sig } t \leq 0,05$ maka kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. H03 : $\text{Sig } t > 0,05$ maka sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ha3 : $\text{Sig } t \leq 0,05$ maka sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. H04 : $\text{Sig } t > 0,05$ maka sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ha4 : $\text{Sig } t \leq 0,05$ maka tarif pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan metode *convenience sampling*. Kuesioner disebar di samsat melalui google form yang menurut penulis mudah dijangkau. Kuesioner disebar kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati . Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan sebanyak 100 responden yang bersumber langsung dari wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati.

Kuesioner yang disebar	100 Kuesioner
Kuesioner yang tidak kembali	0 Kuesioner
Kuesioner yang di kembalikan	100 Kuesioner
Kuesioner yang digunakan	100 Kuesioner

4.2 Analisis Deskriptif

Keterangan responden dibutuhkan guna menggambarkan dan memahami latar belakang responden sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil survei terhadap 100 responden, dapat ditentukan karakteristik responden yaitu:

4.2.1 Jenis Kelamin

Deskripsi identitas responden menurut jenis kelamin dijabarkan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki laki	80	80%
2	Perempuan	20	20%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2024

Tabel 4.1 bisa disimpulkan dari 100 responden yang menerima kuesioner, sebagian besar responden berjenis kelamin laki - laki yaitu 80 responden dengan persentase 80%, sedangkan responden perempuan sebanyak 20 orang dengan persentase 20%.

4.2.2 Usia

Deskripsi identitas responden berdasarkan usia dijabarkan pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4. 2 Demografi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Presentase
1	17-23 tahun	44	44%
2	24-30 tahun	50	50%
3	>30 tahun	6	6%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2024

Kesimpulan dari tabel 4.2 adalah dari 100 responden yang diberikan kuesioner, usia responden terbanyak pada rentang 17-23 tahun adalah 44 responden dan proporsinya adalah 44%. Pada kelompok usia 24-30 tahun sebanyak 50 responden dan proporsinya 50%, kemudian kelompok usia lebih dari 30 tahun sebanyak 6 responden dengan proporsinya 6%.

4.2.3 Jenis Kendaraan

Deskripsi identitas responden berdasarkan jenis kendaraan dijabarkan pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4. 3 Tabel Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Presentase
1	Roda 2	85	85%
2	Roda 4	15	15%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2024

Dari tabel 4.3 dapat disimpulkan dari 100 responden yang menerima kuesioner, jumlah responden dengan kepemilikan roda 2, sebanyak 85 responden dengan persentase 85%, setelah itu jumlah responden dengan kepemilikan roda 4, sebanyak 15 responden dengan presentase 15 %.

4.2.4 Kepemilikan Kendaraan

Deskripsi identitas responden berdasarkan kepemilikan kendaraan dijabarkan pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4 Tabel Demografi Responden Berdasarkan Kepemilikan Kendaraan

No	Kepemilikan Kendaraan	Jumlah	Presentase
1	Pribadi	98	98%
2	Orang Lain	2	2%
	Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2024

Dari tabel 4.4 dapat disimpulkan dari 100 responden yang menerima kuesioner, jumlah responden dengan kepemilikan kendaraan pribadi, sebanyak 98 responden dengan persentase 98%, setelah itu jumlah responden dengan kepemilikan kendaraan orang lain, sebanyak 2 responden dengan presentase 2%.

4.3 Statistik Deskripif

Statistik deskriptif bertujuan mengukur variabel dalam penelitian ini sesuai jumlah responden sebanyak 100 orang, dengan masing-masing variabel yang

termasuk dalam penelitian ini meliputi pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Wajib Pajak	100	10	20	18,21	1,647
Kesadaran Wajib Pajak	100	16	25	23,01	1,839
Sanksi Perpajakan	100	12	25	22,85	2,007
Sosialisasi Perpajakan	100	14	25	22,79	1,731
Kepatuhan Wajib Pajak	100	20	30	27,09	2,248
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024.

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas, dapat dijelaskan masing-masing variabel:

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimal 20 dan nilai maksimal 30 dari total penilaian indeks kepatuhan wajib pajak, sehingga nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak adalah 27,09 dan nilai standar deviasi 2,248. Nilai standar deviasi

lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa data terdistribusi secara merata, artinya penelitian memiliki bias data yang kecil.

2. Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Pengetahuan Perpajakan memiliki skor pengetahuan pajak minimal 10 dan maksimal 20. Rata-rata skor pengetahuan pajak 18,21 dan nilai standar deviasi 1,647. Nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa data terdistribusi secara merata, artinya penelitian memiliki bias data yang kecil.

3. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai minimum 16 dan nilai maksimum sebesar 25. Adapun nilai rata-rata dari kesadaran wajib pajak sebesar 23,01 dan nilai standar deviasi sebesar 1,839. Nilai standar deviasi memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, menunjukkan data menyebar secara merata, memiliki makna terjadi penyimpangan data yang rendah dalam penelitian.

4. Sanksi Perpajakan (X3)

Pemahaman Sanksi Perpajakan memiliki nilai minimum 12 dan nilai maksimum sebesar 25. Adapun nilai rata-rata dari pemahaman sanksi perpajakan sebesar 22,85 dan nilai standar deviasi sebesar 2,007. Nilai standar deviasi memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, menunjukkan data menyebar secara merata, memiliki makna terjadi penyimpangan data yang rendah dalam penelitian.

5. Sosialisasi Perpajakan (X4)

Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum 25. Didapat nilai rata-rata dari tarif pajak sebesar 22,79 dan nilai standar deviasi sebesar 1,731. Nilai standar deviasi memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, menunjukkan data menyebar secara merata, memiliki makna terjadi penyimpangan data yang rendah dalam penelitian.

4.4 Uji Kualitas Data

Uji ini digunakan untuk menguji data primer, dikarenakan data yang didapat penulis merupakan data primer maka dilakukan dua uji kualitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengukur sah atau ketidaksahan sebuah kuesioner. Jika nilai r hitung sama dengan atau lebih besar dari r tabel pada taraf yang signifikan 5% maka dapat disebut valid, jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka dapat disebut tidak valid.

$$Df=n-2$$

$$Df=100-2$$

$$Df=98$$

$$R_{tabel}=0,196$$

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

No	Variabel/ Indikator	Korelasi	r table	Keterangan
1	Pengetahuan Wajib Pajak			
	X1.1	0,785	0,196	Valid
	X1.2	0,663	0,196	Valid
	X1.3	0,737	0,196	Valid
	X1.4	0,751	0,196	Valid
2	Kesadaran Wajib Pajak			
	X2.1	0,693	0,196	Valid
	X2.2	0,614	0,196	Valid
	X2.3	0,690	0,196	Valid
	X2.4	0,614	0,196	Valid
3	Sanksi Perpajakan			
	X3.1	0,644	0,196	Valid
	X3.2	0,560	0,196	Valid
	X3.3	0,724	0,196	Valid
	X3.4	0,657	0,196	Valid
4	Sosialisasi Perpajakan			
	X4.1	0,732	0,196	Valid
	X4.2	0,651	0,196	Valid
	X4.3	0,678	0,196	Valid
	X4.4	0,656	0,196	Valid
5	Kepatuhan Wajib Pajak			
	Y1.1	0,554	0,196	Valid
	Y1.2	0,533	0,196	Valid
	Y1.3	0,578	0,196	Valid
	Y1.4	0,673	0,196	Valid
	Y1.5	0,561	0,196	Valid
	Y1.6	0,564	0,196	Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024

Dari hasil pengujian validitas pada tabel diatas, kuesioner dari 6 variabel yang memiliki total 25 item pertanyaan kuesioner telah diisi sebanyak

100 responden pada penelitian ini. Untuk mengetahui suatu data dapat dinyatakan valid atau tidaknya dengan mencari nilai r hitung dan nilai signifikansi.

Untuk mengetahui batas dari r hitung adalah dengan menggunakan tabel, pada penelitian ini menggunakan rtabel dengan jumlah responden 100 orang, sehingga didapatkan hasil rtabel = 0,196. Dari hasil perhitungan uji validitas diatas, dapat dilihat bahwa r hitung > 0,196. Untuk mengetahui nilai signifikansinya adalah ketika nilai signifikansinya < 0,05 maka kuesioner tersebut dikatakan valid.

Dari Hasil Perhitungan uji validitas diatas, bisa diketahui jika nilai signifikansi yang ada pada kuesioner adalah kurang dari 0,05. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa semua data yang terdapat pada penelitian ini dapat dinyatakan valid dan telah memenuhi uji validitas

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji yang dilakukan untuk menguji konsistensi atau kestabilan jawaban dari responden. Suatu kuesioner disebut reliabel memberikan nilai Cronbach Alpha (α) > 0,60.

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Croncoach Alpha	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	0,701	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,701	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,692	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,622	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,691	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji diatas, nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability pada setiap variabel bernilai $> 0,60$. Dalam hal ini bisa disimpulkan jika kuesioner variabel penelitian dinyatakan reliable sehingga kuesioner dapat dipercaya dan telah memenuhi uji reliabilitas.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan memakai uji 1 sampel Kolmogorov-Smirnov, dengan syarat data berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Sebaliknya, jika hasil uji 1 sampel Kolmogorov-Smirnov signifikan kurang dari 5% atau 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov memakai program SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,34462639
Most Extreme Differences	Absolute	,072
	Positive	,072
	Negative	-,060
Test Statistic		,072
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji diatas, nilai One Sample Komogorov Smrinov bernilai $> 0,05$. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian berdistribusi normal.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi (bebas) antar variabel bebas. Ada dua cara untuk mendeteksi multikolinearitas yaitu dengan melihat tabel VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai tolerance. Dengan asumsi nilai VIF < 10 adadan nilai tolerance adalah > 10 , artinya tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi dan sebaliknya. Hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Penelitian

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	Multikolinieritas
1 (Constant)			
Pengetahuan Wajib Pajak	,383	2,613	Tidak Ada
Kesadaran Wajib Pajak	,343	2,918	Tidak Ada
Sanksi Perapajakn	,319	3,139	Tidak Ada
Sosialisasi Perpajakan	,458	2,182	Tidak Ada

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji diatas, menunjukkan bahwa semua variabel penelitian yang terdiri dari Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan mempunyai nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10 (tolerance $> 0,10$) serta memiliki nilai VIF kurang dari 10

(VIF < 10) . bisa disimpulkan jika semua variabel penelitian tidak terjadi multikolinieritas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas menggunakan koefisien signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya sebesar 5% (0,05). Tingkat signifikansi > 0,05 menunjukkan adanya gangguan heteroskedastisitas atau adanya homoskedastisitas. Jika tidak terjadi heteroskedastisitas maka model regresi dikatakan baik. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Penelitian

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,082	1,245		,066	,948
	Pengetahuan Wajib Pajak	-,069	,086	-,131	-,803	,424
	Kesadaran Wajib Pajak	-,069	,082	-,145	-,842	,402
	Sanksi Perpajakan	,115	,078	,264	1,479	,142
	Sosialisasi Perpajakan	,051	,075	,101	,677	,500

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji diatas, dapat dilihat hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan menunjukkan tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas, dimana memiliki nilai signifikansi > 0,05. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian tidak terdapat masalah heteroskedastisitas

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda yang baik ialah yang sesuai dengan kriteria pada asumsi klasik yaitu data harus berdistribusi normal, model harus bebas dari multikolonieritas, dan tidak terdapat heterokedastisitas.

Tabel 4.11 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,720	1,955		1,392	,167
	Pengetahuan Wajib Pajak	-,019	,135	-,014	-,142	,887
	Kesadaran Wajib Pajak	,223	,128	,182	1,740	,085
	Sanksi Perpajakan	,461	,122	,411	3,784	,000
	Sosialisasi Perpajakan	,398	,118	,306	3,377	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji diatas, hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan progam SPSS maka didapatkan model persamaan regresi akhir :

$$Y = 2,720 + -0,019X_1 + 0,223 X_2 + 0,461 X_3 + 0,398 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

X3 = Sanksi Perpajakan

X4 = Sosialisasi Perpajakan

e = Error

Dari persamaan regresi, maka bisa mendapatkan kesimpulan yaitu :

1. Nilai konstanta yang diperoleh dari hasil uji diatas memiliki nilai positif sebesar 2,720. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yang meliputi pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan dengan nilai sig 0,167 (dibawah 5%) dianggap tetap atau konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 2,720.
2. Nilai koefisien Pengetahuan Wajib Pajak (X1) adalah sebesar -0,019. bernilai negatif, artinya pengetahuan perpajakan (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tanda negatif

artinya menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah antara variabel independen dan variabel dependen.

3. Nilai koefisien Kesadaran Wajib Pajak (X_2) adalah sebesar 0,223, artinya kesadaran wajib pajak (X_2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satuan variabel kesadaran wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Nilai koefisien Sanksi Perpajakan (X_3) adalah sebesar 0,461 bernilai positif, artinya sanksi perpajakan (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satuan variabel sanksi perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tanda positif artinya menunjukan pengaruh searah antara variabel independen dan variabel dependen.

5. Nilai koefisien Sosialisasi Perpajakan (X_4) adalah sebesar 0,398 bernilai positif, artinya tarif pajak (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satuan variabel Sosialisasi Perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tanda positif artinya menunjukan pengaruh searah antara variabel independen dan variabel dependen.

4.7 Uji Kebaikan Model

4.7.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji Signifikan Simultan (Uji F) berfungsi guna secara simultan (bersamaan) memverifikasi pengaruh variabel bebas dan menentukan apakah

pengaruhnya signifikan terhadap variabel terikat. Dapat dikatakan berpengaruh simultan dan signifikan menggunakan acuan tingkat signifikansi sebesar 5%.

Adapun hasil dari uji signifikan simultan (Uji F) sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	321,196	4	80,299	42,618	,000 ^b
	Residual	178,994	95	1,884		
	Total	500,190	99			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3						

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil pengolahan data terlihat nilai F sebesar 24.618 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini berarti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.2 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel dependen yang dinyatakan dalam persen (100%). Adapun hasil pengujiannya:

Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,801 ^a	,642	,627	1,373
a. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji diatas, kontribusi besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebesar 62,7% sedangkan sisanya 37,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Contohnya seperti tarif pajak, religiusitas, dan *Self Assessment System*.

4.8 Pengujian Hipotesis

4.8.1 Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t dipakai guna mengetahui apakah variabel bebas secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ menandakan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat begitupun sebaliknya.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Statistik t

Berdasarkan tabel 4.11 , maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilihat dari nilai signifikansinya yaitu sebesar

0,887 > 0,05, maka dapat disimpulkan, h_1 ditolak dan h_{01} diterima. Sehingga hipotesis pertama (H1) yang berbunyi “Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” ditolak.

2. Pengaruh Kesadaran wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu sebesar $0,085 > 0,05$, maka dapat disimpulkan, h_2 ditolak dan h_{02} diterima. Sehingga hipotesis pertama (H2) yang berbunyi “Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” ditolak.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan h_3 diterima dan h_{03} ditolak. Sehingga hipotesis pertama (H3) yang berbunyi “Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima.

4. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan nilai signifikansinya sebesar $0,001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan h_4 diterima

dan H04 ditolak. Dengan demikian hipotesis pertama (H4) diterima yang menyatakan bahwa “sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima.

4.9 Pembahasan

Penelitian ini menguji pengaruh dari variabel independen adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di wilayah Kabupaten Pati. Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis, ringkasan hasil penelitian dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

4.9.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 1 menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian, variabel pengetahuan wajib pajak terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti hipotesis ditolak. Meskipun pengetahuan pajak setiap wajib pajak kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Pati tinggi, namun tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini karena diketahui yang mengurus pajak tidak langsung menjadi pemiliknya sendiri, melainkan ditugaskan kepada pegawai yang memiliki keahlian di bidang perpajakan, Hasilnya pengetahuan wajib pajak dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Yosi et al., 2020) dan (Nasiroh & Afiqoh, 2022) yang

menyatakan bahwa Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.9.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 2 mengasumsikan jika kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan jika variabel “kesadaran wajib pajak” tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti hipotesis ditolak. Dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak karena faktor seperti ketidakpahaman tentang sistem pajak, keterbatasan akses informasi, dan kondisi ekonomi yang sulit di Kabupaten Pati.

Hal ini karena berbagai faktor, seperti ketidakpahaman tentang mekanisme pembayaran pajak yang benar, keterbatasan akses terhadap informasi yang jelas mengenai kewajiban pajak, serta pengalaman negatif dengan administrasi perpajakan yang dapat mengurangi motivasi untuk patuh. Selain itu, adanya budaya yang meremehkan kewajiban pajak, dan kondisi ekonomi yang sulit juga dapat mendorong wajib pajak untuk mengabaikan kewajiban meskipun mereka menyadari pentingnya membayar pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitianpenelitian sebelumnya (Perdana & Dwirandra, 2020) dan (Nugroho & Kurnia, 2020), dari hasil penelitiannya didapatkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.9.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 3 mengasumsikan jika sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan secara berpengaruh positif terhadap wajib pajak yang berarti hipotesis diterima. Sanksi perpajakan sudah mampu meyakinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran akan sanksi perpajakan relatif tinggi di Kabupaten Pati, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak wajib pajak.

Hal ini karena sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak menghalangi wajib pajak untuk mengulanginya. Bahwa masih ada wajib pajak yang menganggap bahwa sanksi perpajakan dapat ditoleransi dan dinegosiasikan berdasarkan pendapat lemahnya penegakan hukum. Selain konsistensi fiskus dalam menangani kasus pajak, hal inilah yang membuat wajib pajak menganggap munculnya kasus di pajak dan mafia pajak hanya berdampak pada legalitas peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini mirip dengan penelitian oleh (Karlina & Ethika, 2020) dan (Septirani & Yogantara, 2020) artinya sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.9.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 4 mengasumsikan jika sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan jika variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak yang berarti hipotesis diterima. Dalam penelitian ini

sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, meningkatkan pemahaman tentang kewajiban pajak, menyadarkan akan manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Pati, dan membangun kepercayaan melalui transparansi penggunaan dana pajak.

Dari sini bisa ditarik kesimpulan sosialisasi meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan dan cara pembayaran pajak, sehingga mereka merasa lebih yakin untuk memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, sosialisasi menyadarkan wajib pajak akan manfaat pajak bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik, yang meningkatkan motivasi untuk patuh. Transparansi dalam penggunaan dana pajak juga membangun kepercayaan, mengurangi ketidakpastian dan kekhawatiran akan sanksi. Melalui interaksi langsung, wajib pajak dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi, sementara program pendidikan dan pelatihan membantu mereka memahami kewajiban secara praktis. Oleh karena itu, hasil penelitian yang menguji pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sama dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh wajib pajak (Wardani & Wati, 2018).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena yang mengurus pajak tidak langsung menjadi pemiliknya sendiri, melainkan ditugaskan kepada pegawai yang memiliki keahlian di bidang perpajakan.
2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena adanya budaya yang meremehkan kewajiban pajak, dan kondisi ekonomi yang sulit juga dapat mendorong wajib pajak untuk mengabaikan kewajiban meskipun mereka menyadari pentingnya membayar pajak.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena kesadaran akan sanksi perpajakan relatif tinggi di Kabupaten Pati, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak wajib pajak.
4. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena meningkatkan pemahaman tentang kewajiban pajak, menyadarkan

akan manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Pati, dan membangun kepercayaan melalui transparansi penggunaan dana pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian dan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti mempunyai beberapa keterbatasan yang diduga bisa mempengaruhi hasil dari penelitian.

Adapun keterbatasan penelitian yaitu:

1. Pada penelitian ini nilai Adjusted R-Square menunjukkan hasil sebesar 0,627 yang berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan mempengaruhi variabel dependen masih terdapat sebesar 62,7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 37,3% variabel independen lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang belum diteliti pada penelitian ini.

5.3 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat saran yang bisa dijadikan evaluasi bagi penelitian selanjutnya supaya menjadi lebih baik lagi, seperti berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyaring responden berdasarkan pendapatan per tahun agar dalam penyebaran kuesioner penelitian tepat sasaran.
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara sehingga informasi yang

diperoleh lebih dalam dan detail supaya hasil data yang didapatkan lebih valid.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambahkan variabel yang lain seperti pemahaman Self Assesment System, religiusitas, dan tarif pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>
- Arifin, Z. (2017). Kriteria instrumen dalam suatu penelitian. *Jurnal Theorems (the Original Research of Mathematics)*, 2(1).
- Artiningsih, D. W., & Rasyid, S. (2013). The Influence of Locus of Control, Organization Citizenship Behavior and Work's Life Quality to Employee's Performance. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 11(3), 365–373.
- Asrinanda, Y. D. (2018). The effect of tax knowledge, self assessment system, and tax awareness on taxpayer compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550.
- Astuti, T., & Panjaitan, I. (2018). Pengaruh moral wajib pajak dan demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sanksi perpajakan sebagai pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 58–73.
- Atmoko, E. D., Rahman, A., & Hidayati, K. (2020). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPOP Samsat Surabaya Selatan). *UBARA Accounting Journal*, 1(2), 341–348. <http://journal.febubhara-sby.org/uaj>
- Bertone, G., & Hooper, D. (2018). History of dark matter. *Reviews of Modern Physics*, 90(4), 45002.
- Cendana, M., & Pradana, B. L. (2021). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Wilayah Dki Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(1), 22–33.
- Chi, N. T. L., Anto, S., Ahamed, T. S., Kumar, S. S., Shanmugam, S., Samuel, M. S., Mathimani, T., Brindhadevi, K., & Pugazhendhi, A. (2021). A review on biochar production techniques and biochar based catalyst for biofuel production from algae. *Fuel*, 287, 119411.
- Dhiu, P. K., & Handayani, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset ...*, 1(1), 1. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5441%0Ahttp://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/5441/5474>
- Doran, C. J. (2009). The role of personal values in fair trade consumption. *Journal of Business Ethics*, 84(4), 549–563.

- Famami, A. H. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Pamekasan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 104–118.
- Fierson, W. M., Chiang, M. F., Good, W., Phelps, D., Reynolds, J., Robbins, S. L., Karr, D. J., Bradford, G. E., Nischal, K., & Roarty, J. (2018). Screening examination of premature infants for retinopathy of prematurity. *Pediatrics*, 142(6).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota semarang)*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154.
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260.
- Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(01).
- Maghriby, B., & Ramdani, D. (2020). Pengaruh dari kesadaran diri wajib pajak dan pengetahuan perpajakannya terhadap kepatuhan wajib pajak pada entitas usaha kecil (umkm). *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(1), 288–300.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Maryasih, L., & Aulia, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 137–152.
- Maulana, M. F. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Batu Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(1).

- Megantara, M. I., Asnawati, R., & Gunawibowo, P. (2017). Efektivitas Pendekatan Realistic Mathematics Education Ditinjau dari Pemahaman Konsep Matematis Siswa. *Jurnal Pendidikan Matematika Unila*, 5(7), 830–841.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nugroho, R. (2006). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan (Studi Empiris pada PT. Bank tabungan negara (Persero), cabang Bandung)*. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The influence of tax understanding, tax awareness and tax amnesty toward taxpayer compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Pranata, A., Nurmala, N., & Arifin, M. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319–329.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Ratnawati, Badaruddin, & Asri. (2024). Pengaruh Samsat Keliling, Razia Lapangan dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. *Ezenza Journal*, 3, 73–87.
- Rianti, R., & Hidayat, N. (2021). The Influence Of Tax Knowledge, Tax Justice, And Tax Sanctions On The Tax Compliance In Msme Taxpayers In West Bandung District. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics, and Law*, 24(1), 27–32.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode penelitian untuk bisnis: Pendekatan pengembangan-keahlian, edisi 6 buku 1*.

- Septirani, N. K. C., & Yogantara, K. K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Umkm Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Journal Research of Accounting*, 1(2), 109–120.
- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(1), 142–179.
- Stiani, D. (2023). Pengetahuan, Pelayanan, dan Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Samsat Depok II Cinere). *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING*, 7(2), 347–364.
- sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D / Sugiyono* (Cet. 23). Bandung : Alfabeta, 2016.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Tuerah, F. F. R., Mananeke, L., & Tawas, H. N. (2016). Analisis kualitas layanan akademik dan administrasi terhadap kepuasan mahasiswa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).
- Tumanduk, S., Kawulur, A., & Bacilius, A. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 292–301.
- TYASADDIE, A. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Kabupaten Sleman)*.
- Veronica, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) Pada Kpp Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jom. FEKON*, 2(2), 1–15.
- Wardana, A. R., & Efendi, D. (2020). Pengaruh Persepsi Keadilan, Kemudahan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PP No. 46 Tahun 2013. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(11).
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54.

- Wicaksono, M., & Lestari, T. (2017). Effect of awareness, knowledge and attitude of taxpayers tax compliance for taxpayers in tax service office Boyolali. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 1(01).
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Yosi, Y., Roni, W. A., Desi, P. S., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>

